

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK

Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069

www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

Standar Pelayanan Smart Boarding dalam rangka penerbitan Certificate of Partique (COP)

No. SK : HK.02.03/C/IX.5/192/2024

Persyaratan

1. Pemberitahuan kedatangan melalui aplikasi SINKARKES

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK


Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069

www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

TANJUNG PRIUK



1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan permohonan pemeriksaan kapal melalui website SINKARKES
2. Petugas menerima billing PNPB yang sudah dibayarkan
3. Petugas melakukan penilaian risiko melalui dokumen yang telah di input melalui website SINKARKES, hasil penilaian risiko dipisahkan menjadi 2 Kategori, yaitu hijau (risiko rendah) dan merah (risiko tinggi).
4. Ketika hasil penilaian risiko berada di kategori warna hijau maka dilaksanakan Virtual Boarding (tapping/live). Jikaberada pada kategori warna merah dilaksanakan Manual Boarding.
5. Pelaksanaan Virtual Boarding tapping melalui link: bit.ly/smartboarding dengan cara agen pelayaran mengisi google form dengan mengunggah dokumen yang diperlukan, pemeriksaan secara tapping dilaksanakan Ketikajaringan internet berada dalam kondisi yang tidak stabil.
6. Pelaksanaan Virtual Boarding live melalui link zoom yang akan dibagikan oleh petugas Ketika hasil penilaian risiko sudah dirilis dan jaringan internet pada saat pelaksanaan berada dalam kondisi stabil.
7. Pada metode tapping Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan output dokumen yang telah diisi dan rekaman pemeriksaan
8. Pada metode live, Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan pemeriksaan secara live
9. Petugas memasukkan data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa
10. Petugas menyerahkan Sertifikat COP yang telah di tandatangani kepada agen pelayaran melalui email atau secara digital

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK

Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069

www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

Waktu Penyelesaian TANJUNG PRIUK

50 Menit

Pemberitahuan rencana kedatangan kapal sampai sertifikat COP

Biaya / Tarif

50000

Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00, Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00, Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00, Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00, Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00 7) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00, Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00, Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00, Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00, Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00, Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00

Produk Pelayanan

1. Certificate of Pratique

Pengaduan Layanan

www.bbkk.tanjungpriok.com